



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 1SS.45/600 /KPTS/408.21/2015
TENTANG**

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERAWAT AHLI

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini dalam jabatan Perawat Ahli;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Perawat Ahli.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 dan Nomor 10 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dari daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Perawat setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 27-07-2015.

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
9. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/600/KPTS/408.21/2015
 TANGGAL : 27-07-2015

NO	N A M A / TTL	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SRI UTAMI, S.Kep.Ns Pacitan, 06-09-1968	19680906 199703 2 004	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Penyelia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	Perawat Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Muda Rp 600.000,00 b. Jml. Angka Kredit 436,354
2.	MUHAMMAD YASIN, S.Kep. Ns Tulungagung, 15-04-1970	19700415 199203 1 009	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Penyelia UPT Puskesmas Pringkuku Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Perawat Muda UPT Puskesmas Pringkuku Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Muda Rp 600.000,00 b. Jml. Angka Kredit 385,6950
3.	YETI DWI PRATIWI, S.Kep.Ns Pacitan, 28-01-1981	19810128 200501 2 010	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Pelaksana Lanjutan UFT Puskesmas Pacitan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Perawat Pertama UPT Puskesmas Pacitan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Pertama Rp 300.000,00 b. Jml. Angka Kredit 225,3570

BUPATI PACITAN



INDARTATO